



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Jalan Dr. A. Rivai – Bukittinggi
Telp. Hunting (0752) 21720 – 21492 – 21831 – 21322
Fax. (0752) 21321 Telp. Dir. (0752) 33825

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
No : 028 /SK-DIR/SAM/I/2024

tentang
TIM TEKNIS PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PHP)
PENGADAAN PIHAK KETIGA DAN KEGIATAN UMUM TAHUN 2024
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

MENIMBANG : a. bahwa untuk membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Penerimaan dan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, perlu dibentuk Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun 2024;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD.Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi;
c. bahwa nama yang tersebut dibawah ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana yang tersebut pada huruf a;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-168-2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 440-509-2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi untuk melaksanakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Propinsi Sumatera Barat;
9. DPA RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Membentuk/menunjuk Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut :

Tim Teknis PHP Pengadaan Pihak ketiga dan Kegiatan Umum :
KETUA : WIWIK ROSALIA, SKM
SEKRETARIS : YOSI ELVIA, Amd
ANGGOTA : EDIZAL

KEDUA : Tim Teknis PHP melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku
KETIGA : Tim Teknis PHP bertanggungjawab kepada Direktur RSUD.Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal, 2 Januari 2024
DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
Selaku Pengguna Anggaran


drg. BUSRIL, MPH
NIP. 19740227 200212 1 004